



REFORM AREA 3

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai

a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

3



Sigit Purnomo

Penanggung Jawab



Jefriyanto

Ketua



Sri Haryanti

Sekretaris



Hafidz Iksan B.

Sekretaris



Mazmur Alexander

Anggota Bidang
Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur



Jeklin Indriani

Anggota Bidang
Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur



Ishak Purnama

Anggota Bidang
Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur

ANGGOTA TIM KERJA AREA 3



DAFTAR ISI

1. Dokumen 9 Surat Peringatan Pegawai Pusat TIK



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 291/KP.02.04/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Jeklin Indriani Br Purba
NIP : 19940727 201801 2 001
jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran pada bulan Desember 2021, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Januari 2022
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk954695340220124030612



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 1649/KP.02.04/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Nahar Slamet
NIP : 197402142009011003
jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Work From Office dan Work From Home Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu melaksanakan tugas kedinasan secara work from home di luar kediaman/*home base* sehari-hari (JABODETABEK) pada bulan Juni 2021 maka dengan ini, Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya.
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juli 2021
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-1965399072210729121729





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 292/KP.02.04/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Muhammad Radhi Zhafari
NIP : 19910312 201801 1 001
jabatan : Pengelola Instalasi TI
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran pada bulan Desember 2021, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Januari 2022
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk954695340220124030149



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 3773/KP.02.04/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Muhammad Ridho Ihsan
NIP : 19870125 201801 1 001
jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran pada bulan November 2021, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2021
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-150672132211221112950



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 3496/KP.02.04/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Widy Hastowahyudi
NIP : 19830831 200712 1 001
jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran disiplin pada bulan Oktober 2021, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2021
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk1332236808211210102025



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 3464/KP.02.04/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Nur Rakhman
NIP : 19760227 200604 1 005
jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 7 (tujuh) kali melakukan pelanggaran terlambat masuk kantor pada bulan September 2021, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 Desember 2021
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk1048425617211130024207



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 3463/KP.02.04/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Taufik Gunanda
NIP : 19840108 200912 1 002
jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 5 (lima) kali melakukan pelanggaran terlambat masuk kantor pada bulan September 2021, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 Desember 2021
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk1382437907211130024222



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 3772/KP.02.04/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Nur Rakhman
NIP : 19760227 200604 1 005
jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 6 (enam) kali melakukan pelanggaran pada bulan November 2021, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan kedua** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 7,5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2021
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-150672132211221113504



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 3771/KP.02.04/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Taufik Gunanda
NIP : 19840108 200912 1 002
jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran pada bulan November 2021, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan kedua** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 7,5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2021
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-150672132211221113632